



**P U T U S A N**

**Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Tjs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ISYA INSYARI Bin SALIM;  
Tempat lahir : Tanjung Selor (Kaltara);  
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/1 Juli 1983;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Sabanar lama Gang, Kelapa Muda RT.  
060 RW. 022, Kel. Tanjung Selor hilir, Kec.  
Tanjung Selor, Kab. Bulungan, Prov.  
Kalimantan Utara:

A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;
5. Hakim sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022;
6. Hakim perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 6 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Aryono Putra, S.H. M.H., Wenny Oktavina, S.H. dan Melka Marinten, S.H. yang beralamat di Jl. Bismillah (PPABRI) Rt 19 No. 114 B Kelurahan Kampung Skip Tarakan Tengah, Kota Tarakan Kalimantan Utara sebagai Advokat/Penasihat Hukum (LBH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaltara) untuk mendampingi Terdakwa sesuai dengan Penetapan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Tjs tanggal 13 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Tjs tanggal 7 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Tjs tanggal 7 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ISYA INSYARI Bin SALIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ““permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa ISYA INSYARI Bin SALIM selama 9 (Sembilan) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda : Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ✓ 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto +/- 1,9 (datu koma sembilan) gram;
  - ✓ 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil bekas sabu;
  - ✓ 1 (satu) lembar sobekan plastik warna hitam;
  - ✓ 1 (satu) lembar tisu;
  - ✓ 1 (satu) buah botol kecil warna merah;Di rampas untuk dimusnahkan
4. Uang tunai sebanyak 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas)

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar dan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bahwa ia terdakwa ISYA INSYARI Bin SALIM bersama-sama dengan saksi ROLLIS Anak dari LUTHER (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dan sdr. HENDRA (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2021, bertempat di Jl. Sabanar Lama Gg. Kelapa Muda RT.060 RW.022 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan Mei 2021 (pada hari, tanggal, dan waktu yang sudah tidak diingat lagi) bertempat di Jl. Rambutan Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan, terdakwa bertemu dengan saksi ROLLIS anak dari LUTHER (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dan saksi ROLLIS bertanya "apa kerjaan sudah ini" kemudian terdakwa menjawab "nantilah kita coba-coba jalan". Bahwa pada saat itu terdakwa melakukan pemufakatan jahat dengan saksi ROLLIS dan sdr. HENDRA dan sepakat untuk menjualkan barang diduga narkotika jenis sabu milik saksi ROLLIS dengan harga 1 (satu) gram dari saksi ROLLIS Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa akan menjual dengan harga 1 (satu) gram Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan terdakwa nantinya mendapat keuntungan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gramnya.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 wita saksi ROLLIS bersama dengan sdr. HENDRA (DPO) ke rumah terdakwa di Jl. Sabanar Lama Gg. Kelapa Muda RT.060 RW.022 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan lalu saksi ROLLIS bertanya kepada terdakwa “sudah ada ini barang saya, mau jalan kah?” kemudian terdakwa menjawab “bolehlah” lalu saksi ROLLIS menjawab lagi “besok pagi lah diantar” lalu dijawab oleh terdakwa “iyalah kalo begitu” setelah itu saksi ROLLIS dan sdr. HENDRA pergi dari rumah terdakwa tersebut.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekitar pukul 08.00 wita saksi ROLLIS dan sdr. HENDRA datang ke rumah terdakwa tersebut dan menyerahkan kepada terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil diduga berisi narkoba jenis sabu dengan rincian 1 (satu) bungkus berisi diduga narkoba jenis sabu seberat kurang lebih 1 (satu) gram dan 2 (dua) bungkus berisi diduga narkoba jenis sabu masing-masing seberat kurang lebih 2 (dua) gram sehingga total berat kurang lebih 5 (lima) gram . Setelah itu saksi ROLLIS dan sdr. HENDRA pergi dari rumah terdakwa tersebut. Sekitar Pukul 10.00 wita bertempat di Kec. Tanjung Palas Kab. Bulungan terdakwa pergi ke rumah sdr. ADI (DPO) dan menawarkan kepada sdr. ADI (DPO) “ada ini barang, mau kah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) 1 (satu) gramnya?” kemudian sdr. ADI menjawab “iya tapi belum semua ini uangnya, tunggu uang kayu saya keluar baru saya bayar semua karena ada yang mau beli kayu saya sudah ini” lalu terdakwa menyerahkan 2 (dua) bungkus diduga narkoba jenis sabu yang berisi kurang lebih 1 (satu) gram dan 2 (dua) gram kepada sdr. ADI dan terdakwa mengatakan kepada sdr. ADI “iyalah ini lah kau bawa 2 (dua) bungkus” kemudian dijawab oleh sdr. ADI “okeelah kalau gitu” lalu sdr. ADI menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa kembali ke rumah terdakwa tersebut dan terdakwa simpan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto +/- 1,9 (satu koma sembilan) gram di tumpukan baju dalam kamar rumah terdakwa yang berada di lantai 2.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di rumah terdakwa, terdakwa ditangkap dan diamankan oleh saksi MARKUS ORNO, S.H. anak dari JUNUS ORNO dan saksi ARIF HERMANTO Bin RABIMAN bersama Anggota Kepolisian lainnya dan ditemukan barang bukti pada diri terdakwa antara lain berupa :

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto +/- 1,9 (datu koma sembilan) gram;
  - ✓ 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil bekas sabu;
  - ✓ 1 (satu) lembar sobekan plastik warna hitam;
  - ✓ 1 (satu) lembar tisu;
  - ✓ 1 (satu) buah botol kecil warna merah;
  - ✓ Uang tunai sebanyak 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.
- Yang diakui terdakwa pada saat itu barang bukti diduga narkoba jenis sabu merupakan milik saksi ROLLIS yang meminta terdakwa untuk menjualkan diduga narkoba jenis sabu tersebut, dan barang bukti uang tunai sebanyak 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) merupakan hasil dari penjualan narkoba jenis sabu dari sdr. ADI. Atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian untuk keterangan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 277/IL/11075/XI/2021 pada tanggal 30 Oktober 2021 melakukan penimbangan terhadap barang bukti dengan nama barang: 1 (satu) paket sabu+plastik dengan berat kotor: 1,9 gram, berat pembungkus : 0,25 gram, berat bersih: 1,65 gram atas nama ISYA INSYARI Bin SALIM.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 09264/NNF/2021 tanggal 03 November 2021 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang diterima dengan nomor: 18316/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan Netto ± 0,475 gram atas nama ISYA INSYARI Bin SALIM dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan Positif narkoba dan uji konfirmasi positif metamfetamina. Dengan kesimpulan adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia terdakwa ISYA INSYARI Bin SALIM bersama-sama dengan saksi ROLLIS Anak dari LUTHER (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dan sdr. HENDRA (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2021, bertempat di Jl. Sabanar Lama Gg. Kelapa Muda RT.060 RW.022 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di rumah terdakwa, terdakwa ditangkap dan diamankan oleh saksi MARKUS ORNO, S.H. anak dari JUNUS ORNO dan saksi ARIF HERMANTO Bin RABIMAN bersama Anggota Kepolisian lainnya dan ditemukan barang bukti pada diri terdakwa antara lain berupa :
  - ✓ 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto +/- 1,9 (datu koma sembilan) gram;
  - ✓ 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil bekas sabu;
  - ✓ 1 (satu) lembar sobekan plastik warna hitam;
  - ✓ 1 (satu) lembar tisu;
  - ✓ 1 (satu) buah botol kecil warna merah;
  - ✓ Uang tunai sebanyak 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang diakui terdakwa pada saat itu barang bukti diduga narkotika jenis sabu merupakan milik saksi ROLLIS yang dikuasai, disimpan, disediakan oleh terdakwa yang dilakukan secara bersama-sama dengan saksi ROLLIS dan sdr. HENDRA. Atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian untuk keterangan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 277/IL/11075/XI/2021 pada tanggal 30 Oktober 2021 melakukan penimbangan terhadap barang bukti dengan nama barang: 1 (satu) paket sabu+plastik dengan berat kotor: 1,9 gram, berat pembungkus : 0,25 gram, berat bersih: 1,65 gram atas nama ISYA INSYARI Bin SALIM.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 09264/NNF/2021 tanggal 03 November 2021 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang diterima dengan nomor: 18316/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan Netto  $\pm$  0,475 gram atas nama ISYA INSYARI Bin SALIM dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan Positif narkotika dan uji konfirmasi positif metamfetamina. Dengan kesimpulan adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MARKUS ORNO, S.H. Anak dari JUNUS ORNO, di depan persidangan di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 WITA di Jl. Sabanar Lama Gg. Kelapa Muda

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RT.060 RW.022 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan terkait narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekitar pukul 14.30 WITA telah diamankan seseorang bernama ROLLIS kemudian dari hasil interogasi ditemukan narkoba jenis sabu-sabu dari ROLLIS dan sebagian narkoba jenis sabu milik ROLLIS diberikan kepada Terdakwa atas penangkapan itu Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan pengeledahan kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto +/- 1,9 (satu koma sembilan) gram yang dibungkus dalam 1 (satu) lembar sobekan plastik warna hitam yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah botol kecil warna merah yang disimpan dalam karung tempat tumpukan baju yang sudah tidak terpakai. Dan ditemukan barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil bekas sabu, 1 (satu) lembar tisu yang ada bersamaan dengan narkoba jenis sabu tersebut serta ada uang tunai sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) dan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- Bahwa uang tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu dari sdr. ADI (Daftar Pencarian Orang) yang Terdakwa disuruh ROLLIS menjual dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mencari untung dengan mendapatkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain melebihi harga, keuntungan Terdakwa mendapatkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari ROLLIS apabila telah laku semua narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada Terdakwa adalah milik ROLLIS;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi ARIF HERMANTO Bin RABIMAN, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 WITA di Jl. Sabanar Lama Gg. Kelapa Muda RT.060 RW.022 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan terkait narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekitar pukul 14.30 WITA telah diamankan seseorang bernama ROLLIS kemudian dari hasil interogasi ditemukan narkoba jenis sabu-sabu dari ROLLIS dan sebagian narkoba jenis sabu milik ROLLIS diberikan kepada Terdakwa atas penangkapan itu Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan pengeledahan kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto +/- 1,9 (satu koma sembilan) gram yang dibungkus dalam 1 (satu) lembar sobekan plastik warna hitam yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah botol kecil warna merah yang disimpan dalam karung tempat tumpukan baju yang sudah tidak terpakai. Dan ditemukan barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil bekas sabu, 1 (satu) lembar tisu yang ada bersamaan dengan narkoba jenis sabu tersebut serta ada uang tunai sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) dan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- Bahwa uang tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu dari sdr. ADI (Daftar Pencarian Orang) yang Terdakwa disuruh ROLLIS menjual dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mencari untung dengan mendapatkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain melebihi harga, keuntungan Terdakwa mendapatkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari ROLLIS apabila telah laku semua narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada Terdakwa adalah milik ROLLIS;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Tjs



3. Saksi ROLLIS anak dari LUTHER, di depan persidangan di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Terdakwa dalam berkas terpisah;
- Bahwa Saksi mendatangi Terdakwa di rumahnya yang berada di Jl. Sabanar Lama Gg. Kelapa Muda RT.060 RW.022 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan pada hari Selasa tanggal 26 oktober 2021 pukul 20.00 WITA;
- Bahwa Saksi ke rumah terdakwa tersebut bersama sdr. HENDRA;
- Bahwa tujuan Saksi dan sdr. HENDRA ke rumah terdakwa adalah menawarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa untuk dijual dan terjadi kesepakatan antara Saksi, Terdakwa dan sdr. HENDRA;
- Bahwa Saksi memberikan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik yang 1 (satu) bungkus berisi 1 (satu) gram, yang 2 (dua) bungkus masing-masing berisi 2 (dua) gram kepada terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 oktober 2021 pukul 08.00 WITA dan yang menyerahkan adalah sdr. HENDRA;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Saksi yang dibeli dari sdr. ASRI sebanyak 1 (satu) bal dengan harga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi memberikan harga jual narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan dijual terdakwa Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi belum menerima uang hasil penjualan sabu-sabu dari Terdakwa;
- Bahwa uang yang harus disetor terdakwa dari hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu seharusnya Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang ditemukan pada diri Terdakwa merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 WITA di Jl. Sabanar Lama Gg. Kelapa Muda RT.060 RW.022 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan terkait narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekitar pukul 14.30 WITA telah diamankan Saksi ROLLIS kemudian dari hasil interogasi ditemukan narkoba jenis sabu-sabu dari Saksi ROLLIS dan setelah dilakukan pengembangan Saksi ROLLIS menyebutkan bahwa ada memberikan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto +/- 1,9 (satu koma sembilan) gram yang dibungkus dalam 1 (satu) lembar sobekan plastik warna hitam yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah botol kecil warna merah yang disimpan dalam karung tempat tumpukan baju yang sudah tidak terpakai. Dan ditemukan barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil bekas sabu, 1 (satu) lembar tisu yang ada bersamaan dengan narkoba jenis sabu tersebut serta ada uang tunai sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) dan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- Bahwa uang tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu dari sdr. ADI (Daftar Pencarian Orang) yang Terdakwa disuruh Saksi ROLLIS menjual dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mencari untung dengan mendapatkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain melebihi harga, keuntungan Terdakwa mendapatkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Saksi ROLLIS apabila telah laku semua narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada Terdakwa adalah milik Saksi ROLLIS;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan oleh Penuntut Umum:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 277/IL/11075/XI/2021 tanggal 1 November 2021, disebutkan bahwa telah dilakukan penimbangan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu beserta plastik dengan berat kotor 1,9 (satu koma sembilan) gram, berat pembungkus 0,25 (nol koma dua lima) gram dan berat bersih 1,65 (satu koma enam lima) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 09264/NNF/2021 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 dengan kesimpulan Bahwa barang bukti dengan nomor 18316/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil berisi sabu-sabu dengan berat kotor 1,9 (satu koma sembilan) gram, berat pembungkus 0,25 (nol koma dua lima) gram dan berat bersih 1,65 (satu koma enam lima) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil bekas sabu;
- 1 (satu) lembar sobekan plastik warna hitam;
- 1 (satu) lembar tisu;
- 1 (satu) buah botol kecil warna merah;
- Uang tunai sejumlah 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun Saksi-saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 WITA di Jl. Sabanar Lama Gg. Kelapa Muda RT.060 RW.022 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan terkait narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekitar pukul 14.30 WITA telah diamankan Saksi ROLLIS kemudian dari hasil interogasi ditemukan narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi ROLLIS dan setelah



dilakukan pengembangan Saksi ROLLIS menyebutkan bahwa ada memberikan narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa untuk dijual;

- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan pengeledahan kemudian ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,9 (satu koma sembilan) gram yang dibungkus dalam 1 (satu) lembar sobekan plastik warna hitam yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah botol kecil warna merah yang disimpan dalam karung tempat tumpukan baju yang sudah tidak terpakai. Dan ditemukan barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil bekas sabu, 1 (satu) lembar tisu yang ada bersamaan dengan narkotika jenis sabu tersebut serta ada uang tunai sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) dan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- Bahwa uang tersebut merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. ADI (Daftar Pencarian Orang) yang Terdakwa disuruh Saksi ROLLIS menjual dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mencari untung dengan mendapatkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain melebihi harga, keuntungan Terdakwa mendapatkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Saksi ROLLIS apabila telah laku semua narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada Terdakwa adalah milik Saksi ROLLIS;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan narkotika tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 277/IL/11075/XI/2021 tanggal 1 November 2021, disebutkan bahwa telah dilakukan penimbangan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu beserta plastik dengan berat kotor 1,9 (satu koma sembilan) gram, berat pembungkus 0,25 (nol koma dua lima) gram dan berat bersih 1,65 (satu koma enam lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 09264/NNF/2021 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 dengan kesimpulan Bahwa barang bukti dengan nomor 18316/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor



urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari pengulangan penulisan maka cukup dimuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan orang tersebut memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sebagai berikut:

Dakwaan Pertama:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Dakwaan Kedua:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak memberikan pengaturan lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan surat dakwaan alternatif, namun berdasarkan doktrin sebagaimana pendapat J.M. van Bammelen (sebagaimana dikutip Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 180-181), bahwa dakwaan disusun secara alternatif dikarenakan oleh dua hal, yaitu :

1. Penuntut Umum tidak mengetahui secara pasti perbuatan mana dari ketentuan hukum pidana sesuai dakwaan nantinya yang akan terbukti dipersidangan, misalnya apakah tindak pidana yang dilakukan Terdakwa merupakan pencurian ataukah penadahan ;



2. Penuntut Umum merasa ragu terhadap ketentuan hukum pidana mana yang akan diterapkan Hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangannya telah nyata tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dikatakannya, dalam hal dakwaan alternatif, maka masing-masing dakwaan tersebut saling mengecualikan satu sama lain, sehingga Hakim dapat mengadakan pilihan dakwaan mana yang akan dipertimbangkan yang dianggapnya sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, oleh karena itulah dakwaan alternatif ini sering dikenal pula dengan istilah “dakwaan pilihan” (*keuze tenlastelegging*);

Menimbang, bahwa bertolak dari pendapat tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menentukan dakwaan mana yang terlebih dahulu akan dipertimbangkan dan dibuktikan dalam perkara ini, dan tidak perlu semua dakwaan harus dibuktikan, cukup apabila salah satu dakwaan alternatif yang dipertimbangkan telah terpenuhi dan terbukti, maka dakwaan alternatif yang selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta dipersidangan dan surat tuntutan dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

**ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa adapun sebagai subyek hukum (*subjectum juris*) yang menjadi adresat dari semua ketentuan tindak pidana baik tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam seluruh dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini, adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;



Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah ISYA INSARI Bin SALIM di mana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah memenuhi unsur sebagai subjek hukum sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

**a.d.2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup apabila salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa. Bahwa rumusan menggunakan kata “atau” di antara kata tanpa hak dan melawan hukum menunjukkan bahwa tidak diperlukan kedua rumusan tanpa hak dan melawan hukum terbukti. Bahwa unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja atau bahkan dua-duanya terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “Tanpa Hak” adalah orang/badan hukum tidak memiliki ijin, surat-surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan/atau dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk dijual,



menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan dan sebagainya terhadap narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “melawan hukum”. Bahwa setiap tindak pidana tentulah terkandung sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), karena di dalam hukum pidana sifat melawan hukum adalah unsur mutlak meskipun dalam perumusan tindak pidana acapkali tidak disebutkan. Bahwa dalam perumusan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas mencantumkan kata “melawan hukum”, sehingga anak kalimat melawan hukum bukanlah merupakan sifat lagi, tetapi sudah merupakan bagian dari unsur tindak pidana, hal ini mempunyai konsekuensi sebagai unsur haruslah dibuktikan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dalam ketentuan ini apakah melawan hukum formil yaitu bertentangan dengan hukum tertulis atau melawan hukum materiil yaitu tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis tetapi bertentangan juga dengan hukum tidak tertulis. Bahwa yang berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas mulai dari Bab IV sampai Bab V, maka tentulah yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak lain dan tidak bukan adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk peraturan pelaksanaannya, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksudkan adalah tanpa hak dan melawan hukum secara formil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa bukan merupakan orang, korporasi, badan atau instansi yang mempunyai hak dan kepentingan secara hukum atas Narkotika. Bahwa Terdakwa tidak memenuhi persyaratan itu semua sehingga Terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak dan kepentingan secara hukum atas Narkotika khususnya Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang terungkap dalam fakta persidangan, bahwa sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa, maka dengan demikian “unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi”;



**a.d.3. Unsur “Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Menawarkan Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;**

Menimbang, bahwa unsur ini memuat beberapa poin yang sifatnya alternatif dengan ketentuan apabila salah satu dari unsur tersebut terbukti, maka untuk keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa unsur ketiga ini mengandung beberapa kriteria secara alternatif karena menggunakan tanda baca koma dan kata-kata atau, sehingga untuk terbuhtinya unsur tersebut tidak perlu terpenuhi semua kriteria secara kumulatif oleh Terdakwa dan perbuatannya tetapi cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi secara alternatif maka terbuhtilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa meskipun pengertian permufakatan jahat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan perluasan dari permufakatan jahat KUHP, namun demikian keduanya digantungkan pada tindak pidana yang tidak selesai. Bahwa khusus permufakatan jahat dalam Pasal 1 angka (18) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditunjukkan dengan kata “untuk” sebagai bukti bahwa pelaksanaan dari perbuatan tindak pidana belum dilakukan, yang terpenting disini adalah dua atau lebih orang telah bersekongkol atau bersepakat, jadi persengkongkolan atau kesepakatan sudah terjadi;

Menimbang, bahwa ancaman pidana terhadap tindak pidana sebagaimana Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-



pasal tersebut, artinya tidak ada pemberatan ancaman pidana meskipun dilakukan dengan percobaan maupun permufakatan jahat, hal ini menunjukkan kekhususan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 WITA di Jl. Sabanar Lama Gg. Kelapa Muda RT.060 RW.022 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan terkait narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekitar pukul 14.30 WITA telah diamankan Saksi ROLLIS kemudian dari hasil interogasi ditemukan narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi ROLLIS dan setelah dilakukan pengembangan Saksi ROLLIS menyebutkan bahwa ada memberikan narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan pengeledahan kemudian ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,9 (satu koma sembilan) gram yang dibungkus dalam 1 (satu) lembar sobekan



plastik warna hitam yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah botol kecil warna merah yang disimpan dalam karung tempat tumpukan baju yang sudah tidak terpakai. Dan ditemukan barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil bekas sabu, 1 (satu) lembar tisu yang ada bersamaan dengan narkoba jenis sabu tersebut serta ada uang tunai sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) dan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

- Bahwa uang tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu dari sdr. ADI (Daftar Pencarian Orang) yang Terdakwa disuruh Saksi ROLLIS menjual dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mencari untung dengan mendapatkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain melebihi harga, keuntungan Terdakwa mendapatkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Saksi ROLLIS apabila telah laku semua narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada Terdakwa adalah milik Saksi ROLLIS;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan narkoba tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 277/IL/11075/XI/2021 tanggal 1 November 2021, disebutkan bahwa telah dilakukan penimbangan Narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu beserta plastik dengan berat kotor 1,9 (satu koma sembilan) gram, berat pembungkus 0,25 (nol koma dua lima) gram dan berat bersih 1,65 (satu koma enam lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 09264/NNF/2021 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 dengan kesimpulan Bahwa barang bukti dengan nomor 18316/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jikalau telah terbukti Terdakwa telah melakukan permukatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkoba didasarkan pada bahwa Terdakwa disuruh Saksi ROLLIS menjual narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan Terdakwa mencari untung dengan mendapatkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selain mendapatkan untung sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa juga akan mendapatkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Saksi ROLLIS apabila telah laku semua narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dihubungkan dengan pengertian “menjadi perantara dalam jual beli” dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan, maka dengan demikian “Unsur Melakukan Permufakatan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka telah pula menimbulkan keyakinan dalam diri Majelis Hakim bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap selama persidangan perkara ini tidak didapati pada diri Terdakwa hal-hal yang dapat melepaskannya dari tanggung jawab pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai Dakwaan Pertama Penuntut Umum, memuat ancaman hukuman kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka dalam amar putusan ini selain akan menjatuhkan pidana penjara pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pula pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Tjs



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil berisi sabu-sabu dengan berat kotor 1,9 (satu koma sembilan) gram, berat pembungkus 0,25 (nol koma dua lima) gram dan berat bersih 1,65 (satu koma enam lima) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil bekas sabu;
- 1 (satu) lembar sobekan plastik warna hitam;
- 1 (satu) lembar tisu;
- 1 (satu) buah botol kecil warna merah;

bahwa barang bukti di atas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

bahwa barang bukti di atas memiliki nilai ekonomis, maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ISYA INSYARI Bin SALIM tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ISYA INSYARI Bin SALIM, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil berisi sabu-sabu dengan berat kotor 1,9 (satu koma sembilan) gram, berat pembungkus 0,25 (nol koma dua lima) gram dan berat bersih 1,65 (satu koma enam lima) gram;
    - 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil bekas sabu;
    - 1 (satu) lembar sobekan plastik warna hitam;
    - 1 (satu) lembar tisu;
    - 1 (satu) buah botol kecil warna merah;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- Uang tunai sejumlah 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- Dirampas untuk negara;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022, oleh kami, Jan Oktavianus S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Mifta Holis Nasution, S.H., M.H. dan Joshua Agustha, S.H., M. Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gema Listya Adhy Saputra, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Danu Bagus Pratama, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Mifta Holis Nasution, S.H., M.H.

Jan Oktavianus S.H., M.H.

Joshua Agustha, S.H., M. Kn.

Panitera Pengganti

Gema Listya Adhy Saputra, S.H.